

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Dahriah, ²⁾Abdul Jabbar, ³⁾Muhammad Rusdi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
rdahriah06@gmail.com

Abstrak

Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti di kecamatan Maritengngae. Informan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling*. Informan penelitian berjumlah 22 orang, diantaranya 10 orang anak menikah dini, 5 orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini, 3 orang kepala desa/kelurahan, camat maritengngae, ketua hakim pengadilan agama, 1 orang penyuluh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti menyatakan bahwa strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi. Dan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Kata Kunci : Strategi Pemerintah, Pernikahan Dini.

ABSTRAK

Motivated by the existence of problems regarding the rise of early marriage in the Maritengngae sub-district of Sidenreng Rappang district. The reason for the rise of early marriage in Maritengngae sub-district is the lack of socialization and government education about the dangers arising from early marriage. The factors that cause people to marry off their children at an early age, namely : The desire to immediately get additional family members, matchmaking by parents or traditional factors, economic factors, educational factors, and Married by Accident (MBA) or pregnant outside of marriage. The research method used is descriptive qualitative research method to provide a clear picture of the problems studied in the Maritengngae district. The informant in this study is the purposive sampling method. There were 22 research informants, including 10 children married early, 5 parents who married their children at an early age, 3 village / kelurahan heads, maritengngae sub-district heads, religious court judges, 1 instructor of the National Population and Family Planning Agency (BKKBN), and Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of the District of Maritengngae, Sidenreng Rappang Regency. Based on the results of the research in the field the researchers stated that the government's strategy in minimizing early marriage in the maritengngae sub-district of Sidenreng Rappang was not yet running optimally. This can be seen from the rise of early marriages that occur. And lack of understanding and education by the government to the community.

Keywords: Government Strategy, Early Marriage

A. PENDAHULUAN

Muhammad M. Dlori (Rumekti & Pinasti, 2016) mendefinisikan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan karena usia yang melanggar undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Studi yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, bahwa dinegara Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat si Sub Sahara Afrika, masih sering dijumpai praktek perkawinan usia dini (*early marriage*).

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, terungkap angka pernikahan dini di indonesia menduduki peringkat ke 2 teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia 15 Tahun telah menikah dan putus seklah. Jumlah tersebut diperkirakan akan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030 mendatang. Salah satu yang menjadi faktor terhambatnya laju Indeks Perkembangan Manusia (IPM) yaitu maraknya fenomena pernikahan dini. Menurut Dlori (Dema & Sarinah, 2017) pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. karena hal inilah pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Fenomena pernikahan dini dikalangan masyarakat sekarang ini merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini yang terjadi biasanya di pengaruhi oleh kebudayaan masyarakat dan sudah menjadi tradisi. Selain itu, anggapan (*mindset*) orang tua yang menikahkannya anaknya diusia dini agar terhindar dari seks di luar nikah. Pernikahan diusia muda telah menjadi solusi bagi kaum remaja agar terhindar dari seks bebas dan perzinahan. Kecamatan Maritengngae merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten

Sidenreng Rappang, dengan pertumbuhan penduduk yang begitu tinggi di Kecamatan Maritengngae, dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang masih dalam usia sekolah, Namun telah melangsungkan pernikahan. Sedangkan, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi antara kasus pernikahan usia dini dengan Peraturan Undang-undang Tentang Perkawinan. Fenomena yang terjadi sekarang yaitu aparat pemerintah mengizinkan dan melegalkan anak-anak di usia dini menikah. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. bebas dan perzinahan.

Maraknya pernikahan usia dini di Kecamatan Maritengngae merupakan suatu fenomena sosial, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkannya anaknya di usia dini yaitu : Keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga, perjodohan oleh orang tua atau faktor adat, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan *Married by Accident (MBA)* atau hamil di luar pernikahan. Pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan dini sudah menjadi hal lumrah dan menjadi tradisi dikalangan masyarakat, tanpa pernah memperhatikan dampak yang ditimbulkannya. Maraknya pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae jangan sampai menjadi pembenaran dan budaya maupun tradisi, pola pikir sebagian masyarakat yang bangga ketika menikahkannya anaknya dengan cepat. Hal yang harus dilakukan untuk mengurangi perkawinan anak yaitu dengan memassifkan sosialisasi tentang bahaya dari pernikahan dini dan sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di tengah-tengah masyarakat. berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 9 januari 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait maraknya anak-anak yang masih dibawah umur (<19 tahun) telah melangsungkan pernikahan, maka untuk menanggulangi

masalah tersebut di perlukan strategi pemerintah dalam menanggulangi maraknya pernikahan usia dini. Sehingga calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang " dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut (Nasyiruddin, Muhammadiyah, & Badjido, 2015) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang bermakna "the art of the general" yang berarti seni seorang panglima dalam peperangan. Kemudian strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa arti yaitu siasat perang, ilmu siasat perang, tempat yang baik menurut siasat perang, atau dapat pula diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut Andrew (Wurugian, 2005), strategi merupakan suatu pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan dan memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam, banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis. Yang pertama adalah perumusan (formulasi) dan yang kedua adalah pelaksanaan (implementasi).

Menurut Fred R. David (2005 : 5) menyatakan bahwa strategi sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai suatu tujuan. Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara atau alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan melalui proses perumusan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi

merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi dimana para pemimpin menjadi pengambil keputusan strategis.

Indikator-indikator Strategi menurut (Fred R, 2005) yaitu :

1. Perumusan strategi. Menurut (David, 2004) perumusan strategi meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kemudian menurut Mahmudi (Abdussamad & Amala, 2016), perumusan strategi merupakan tahap pembangunan mental, moral, dan spiritual.
2. Pelaksanaan strategi. Pelaksanaan strategi menurut (David, 2004) mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Sehingga perumusan strategis dapat dilaksanakan.
3. Evaluasi strategi. Menurut (David, 2004) evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari manajemen strategik, tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah, mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja, melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi sangat penting untuk memberikan tolak ukur keberhasilan strategi.

Menurut (Taufiqurokhman, 2016) pokok evaluasi strategik adalah :

1. Pengukuran Kinerja.
2. Mengambil langkah-langkah perbaikan.

Indraswari (Rumekti & Pinasti, 2016) pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi pernikahan dini menurut Indraswari mengacu kepada pernikahan dini menurut undang-undang tentang perkawinan. Landung, Thaha, & Abdullah, 2009 pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang melanggar aturan undang-undang

perkawinan yaitu perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. pernikahan pada usia dini merupakan bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat, dipengaruhi oleh banyak faktor dan melibatkan berbagai faktor perilaku.

Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini Menurut Alfiyah (Dema & Sarinah, 2017) yaitu :

1. Ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang mampu.
2. Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya di usia dibawah umur.
3. Faktor Orang Tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak permpuannya berpacaran dengan laki-laki dan khawatir akan pergaulan anaknya.
4. Media Massa. Faktor media berpengaruh cukup besar, sebagai faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Misalnya saja internet, dalam dunia internet para remaja rentan menemukan hal-hal yang beban negatif.
5. Faktor Adat. Perkawinan usia muda atau pernikahan dini dilatar belakangi oleh takutnya orang tua anaknya di cap sebagai perawan tua, sehingga segera di kawinkan.
6. Keluarga Cerai (Broken Home). Anak-anak yang notabeneanya anak broken home, korban dari perceraian kedua orang tuanya. Terpaksa harus menikah di usia muda, karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup.

Menurut (Arianto, 2019) Setidaknya ada dua dampak pernikahan dini yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak Positif. Menurut (Arianto, 2019) Bila dilihat dari dampak positif, maka pernikahan dini memiliki dampak pertama mencegah kemaksiatan atau perzinahan. Dampak positif berikutnya, bila dalam keluarga sudah ada yang menikah, tentu beban orang tua menjadi berkurang. Karena setelah menikah maka tanggung

jawab sudah bukan ditangan orang tua lagi.

2. Dampak Negatif. Menurut (Arianto, 2019) Dampak Negatif Terjadinya Pernikahan dini Yaitu:

- a) Pendidikan yang terhambat Usia pernikahan minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Maka bila mereka yang melakukan pernikahan dibawah umur, bisa saja akhirnya mereka hanya lulusan SMP atau SMA. Bila harus kuliah mungkin mereka akan berpikir dua kali karena beban mengurus rumah tangga yang tidak mudah.

- b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga. Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat. Remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu.

B. METODE PENELITIAN

Beberapa fenomena di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sekarang ini, yaitu maraknya pernikahan dini yang sekarang ini yaitu yang dilakukan oleh beberapa masyarakat tanpa mempertimbangkan resiko dan dampak yang ditimbulkannya. Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini, berdasarkan fokus penelitian dimuka dan ditinjau dari segi prosedur dan pola yang ditempuh oleh peneliti, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

Penggunaan *purposive sampling* dalam agar dapat mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng Rappang dengan menggunakan Teknik pengumpulan data

melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility* (validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas), sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dimana data yang dikumpulkan dilapangan kemudian dideskripsikan. Secara umum proses analisis menurut (Moleong, 2017), meliputi, Reduksi data, Kategorisasi, Sintesisasi, Menyusun 'hipotesis kerja'.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Fred R. David (2005 : 5) bahwa ada 3 elemen dasar yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi.

1. Perumusan strategi

Pada penelitian ini, perumusan strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dilakukan dengan pembangunan moral dan mental. Adapun pembangunan moral dan mental dilakukan dengan melaksanakan kegiatan *suscatin* (Kursus Calon Pengantin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kursus calon pengantin adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta dapat menurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Agar pernikahan menjadi baik dan sesuai dengan niat membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Maka, harus dipersiapkan dari segi mental dan spiritual/moral.

Kegiatan Kursus calon pengantin (*SUSCATIN*) dilakukan dengan menghadirkan kedua *catin* (calon pengantin) untuk diberikan pemahaman, pengetahuan serta bekal kepada mereka. Kursus calon pengantin merupakan alternatif pemerintah untuk mengurangi angka perceraian. Khususnya kepada pasangan yang menikah dini, *suscatin*

sangat berperan penting dalam membangun mental dan moral kepada mereka. Agar nantinya mereka lebih siap untuk melangsungkan pernikahan. Karena anak yang menikah usia dini umumnya rentan untuk bercerai disebabkan keadaan emosionalnya belum stabil dan mentalnya belum siap untuk menghadapi sebuah pernikahan.

Kursus calon pengantin (*SUSCATIN*) yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae sudah cukup bagus. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa masyarakat yang telah mengikuti *suscatin*. Bahwa, ketika *suscatin* diikuti dengan sungguh-sungguh maka akan baik hasilnya. Khususnya kepada pasangan yang menikah di bawah umur. Pada dasarnya kegiatan *Suscatin* bukanlah kegiatan yang memiliki dampak terhadap pengurangan angka pernikahan dini, namun kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya perceraian. terutama kepada pasangan muda yang menikah dibawah umur.

Pembangunan moral dan mental anak remaja sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Dilihat dari kenyataan sekarang melonjaknya angka pernikahan dini dikecamatan Maritengngae kabupaten sidenreng rapping perlu untuk ditangani, angka kelahiran, dan perceraian usia muda harus ditekan. Maka dari itu, pemerintah kecamatan harus melakukan gerakan pembinaan moral kepada anak remaja. Memberikan edukasi serta pembinaan moral kepada anak remaja tentang bahaya dan dampak dari pernikahan dini, serta mengubah pola pikir mereka agar memiliki *mindset* yang benar. Melalui kegiatan-kegiatan pembinaan moral, anak remaja diarahkan untuk menghindari narkoba serta seks bebas. Karena fenomena pernikahan dini sebagian besar dilatar belakangi oleh seks bebas.

Strategi pemerintah dalam pembangunan moral dan mental untuk mengurangi pernikahan dini yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan Pembinaan anak Remaja di setiap desa/kelurahan (BKKBN). Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan strategi kampanye bervariasi yaitu dengan pembentukan kelompok PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa), pembentukan BKR (Bina Keluarga Remaja), serta kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

2. Pelaksanaan Strategi.

Pelaksanaan Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini terdapat 2 aspek yaitu pelaksanaan program dan prosedur. Untuk mengurangi maraknya pernikahan dini di kecamatan Maritengngae kabupaten sidenreng rappang, pemerintah melakukan program sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pernikahan dini. Untuk mengurangi pernikahan dini, Pemerintah daerah juga harus konsisten dalam menerapkan Standar operasional prosedur dalam mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang yakni pembatasan usia pernikahan sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan.

Pentingnya pelaksanaan sosialisasi sebagai program untuk meminimalisir pernikahan dini untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Dikarenakan memiliki banyak dampak negatif, banyak anak remaja yang putus sekolah akibat dari pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini juga dapat menghambat laju IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) semakin rendah. Pemerintah harus betul-betul menggaungkan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat untuk menyadarkan bahwa pernikahan dini perlu diantisipasi.

Pelaksanaan strategi pemerintah untuk meminimalisir pernikahan dini di kecamatan maritangngae kabupaten sidenreng rappang dilihat dari pelaksanaan prosedur yakni batas usia pernikahan harus sesuai dengan undang-undang pernikahan no.16 Tahun 2019. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae dalam melaksanakan perannya dalam melaksanakan

pencatatan nikah dan mengabulkan permohonan pernikahan, sangat selektif dalam memeriksa berkas calon pengantin dan memastikan bahwa batas usia kedua calon pengantin sesuai dengan prosedur (Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang pernikahan). Namun, jika kedua atau salah satu calon pengantin tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae mengarahkan calon pengantin untuk ke pengadilan agama untuk mengikuti sidang dan memohon surat dispensasi nikah.

Kantor Urusan Agama tidak dapat mengabulkan permohonan pernikahan untuk calon pengantin yang masih dibawah umur sebelum ada surat dispensasi nikah dari pengadilan agama. Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan pengajuan surat dispensasi nikah, jika sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 (PERMA No.5 Tahun 2019). Namun, jika syarat-syaratnya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 (PERMA No.5 Tahun 2019), maka pengadilan agama tidak mengabulkan permohonannya.

Pelaksanaan program dan prosedur pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini, sebagaimana hasil penelitian yang sudah dijelaskan bahwa sudah baik. Namun, dari indikator pelaksanaan Program belum cukup baik. Hal ini terlihat dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum cukup baik, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang pembatasan umur perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan dampak dari pernikahan dini.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini terdapat 2 aspek yaitu Pengukuran kinerja dan Mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengukuran kinerja pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dilihat dari sinergitas dan koordinasi antara pemerintah kecamatan Maritengngae, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta seluruh Stakeholder yang ada baik

kepala desa maupun kelurahan untuk berperan aktif dalam menangani masalah pernikahan dini. Pemerintah dalam meminimalisir maraknya pernikahan dini di kecamatan Maritengngae, harus menjalin sinergitas dan koordinasi baik dari elemen pemerintah itu sendiri maupun dari elemen masyarakat.

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian bahwa pengukuran kinerja pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu pemerintah kecamatan bersinergi dan berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama, dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait masalah pernikahan dini. Namun, sinergitas antara pemerintah kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) belum cukup baik. Dikarenakan masih banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi dikecamatan Maritengngae, dan strategi yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi.

Kemudian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dilihat dari sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani maraknya pernikahan dini dikecamatan Maritengngae. langkah pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pernikahan dini dan dampaknya. Jadi, Pemerintah Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah pernikahan dini. Adapun langkah yang dilakukan Pengadilan Agama yaitu dengan melakukan sosialisasi produk hukum(Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan) dikalangan masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yaitu dengan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada Masyarakat, membagikan pamflet dan iflet, dan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dalam mensosialisasikan.

Selanjutnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Maritengngae kabupaten sidenreng rappang.

1. Kepemimpinan

Peran pemerintah Kecamatan Maritengngae yang bersifat interpersonal yaitu dengan memberikan arahan kepada masyarakat terkait masalah pernikahan dini dan dampaknya. Begitupun dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan arahan kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini. Khususnya kepada Remaja-Remaja dan anak-anak sekolah bahwa PUP (Pendidewasaan Usia Perkawinan) sangat penting dalam perkawinan.

Peran pemimpin dalam pengambilan keputusan yaitu dilihat dari strategi pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Melihat dari fenomena yang terjadi yaitu tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Maritengngae, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk meminimalisir pernikahan dini agar tidak menjadi pembenaran dikalangan masyarakat dan tidak menjadi tradisi. Impact dari pernikahan dini yang terjadi dapat dilihat dari meningkatnya angka perceraian.

Peran pemerintah dalam mengambil kebijakan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan pemahaman dikalangan masyarakat baik orang tua maupun remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, dan memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pembatasan usia perkawinan. Pemerintah selaku pemimpin harus menanggulangi masalah yang ada dikalangan masyarakat terkait pernikahan dini, peran pemerintah yang bersifat interpersonal dan peran sebagai pemimpin sebagaimana hasil penelitian yang sudah dijelaskan bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik khususnya pemerintah kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi, dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang batas usia pendewasaan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

2. Kekuasaan

Faktor sumber kekuasaan meliputi Pengendalian atas informasi dan Mengendalikan atas Pengambilan Keputusan. Pengendalian informasi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah Informasi yang diberikan pemerintah tentang undang-undang pernikahan dini dan bahaya pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemerintah Kecamatan Maritengngae dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Bahwa batas usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan yaitu minimal 19 tahun.

Sosialisasi mengenai pembatasan usia perkawinan sesuai undang-undang juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae, dan Pengadilan Agama kabupaten sidenreng Rappang. Sosialisasi terkait produk hukum dan dampak dari pernikahan dini memang sangat penting untuk dilakukan pemerintah, dengan mengadakan sosialisasi setidaknya ada pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat. Agar pernikahan dini tidak menjadi pembenaran dan Tradisi. Namun, maraknya pernikahan dini dikecamatan Maritengngae menjadi tanda bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Kurangnya pemahaman dan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Strategi pemerintah dalam pengambilan keputusan berupa kebijakan pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini, kepada masyarakat. Pemerintah kecamatan berkoordinasi/bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan sosialisasi terkait masalah pernikahan dini dan dampak negatifnya.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam meminimalisir

pernikahan dini, sebagaimana hasil penelitian yang sudah dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampaknya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pernikahan dini yang terjadi dikecamatan Maritengngae dan sebagian besar masyarakat yang kurang mengetahui tentang pembatasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Perumusan strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan pembangunan moral dan mental, Pembinaan anak Remaja disetiap desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Pelaksanaan program dan prosedur pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sudah cukup baik. Namun, indikator program belum terlaksana secara optimal.
3. Evaluasi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dilihat dari 2 indikator yaitu Pengukuran kinerja dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Indikator pengukuran kinerja belum efektif, hal tersebut dapat dilihat maraknya pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Maritengngae. Kemudian strategi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang tentang perkawinan dan dampak dari pernikahan dini.
4. Pemerintah sebagai pemimpin memiliki 2 peran yaitu peran interpersonal dan peran dalam pengambilan keputusan. Peran pemerintah Kecamatan Maritengngae yang bersifat interpersonal yaitu dengan memberikan arahan kepada masyarakat terkait masalah pernikahan dini dan dampaknya. Adapun peran pemerintah

dalam mengambil kebijakan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini belum terlaksana dengan baik, dikarenakan dari maraknya pernikahan dini yang terjadi, dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang batas usia pendewasaan perkawinan dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

5. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan meliputi Pengendalian atas informasi dan Mengendalikan atas Pengambilan Keputusan. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi pernikahan dini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini, kepada masyarakat. upaya yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan sosialisasi tentang pernikahan dini dan dampaknya di tengah-tengah masyarakat belum berjalan dengan optimal.

E. REFERENSI

- A, Abdul Jabbar, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanggulangan HIV dan AIDS di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, *IV*(2).
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustini, M. (2017). Strategi Pemerintah Kota Cilegon Menuju Cilegon Smart City.
- Arianto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, *16*(1).
- David, F. R. (2004). *Konsep-Konsep Manajemen Strategis Edisi 9*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Dema, H., & Sarinah. (2017). Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang., 102–116.
- Fred R, D. (2005). *Strategic Management Concepts and Cases*. Jakarta.
- Landung, J., Thaha, R., & Abdullah, A. Z. (2009). Studi Kasus Kebiasaan Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Kecamatan Sanggalangi Kabupaten Toraja, *5*(4)
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasyiruddin, Muhammadiyah, & Badjido, M. Y. (2015). Strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di kabupaten bantaeng, *V*(2), 157–173.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. (Lutfiah, Ed.). Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menanggulangi Maraknya Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, 1–16.
- Rusdi, M. (2020). Nilai Kompetensi Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Saleh, S. (2015). Pencerdasan moral-emosional melalui sistem pendidikan terpadu, 85–95.
- Soepardi, E. M. (2005). Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Bumh Yang Menderita Kerugian), *XXI No.3*, 441–453.
- Tampubolon, M. (2002). *Manajemen Strategi*. USU Digital Library.
- Taufiqurokhman. (2016). *Mengenal Manajemen Strategik*. Jakarta Pusat: Fakultas.
- Triningtyas, D. A., & Muhayati, S. (2017). Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, *3*(1), 28–32.
- Wurangian, M. (2005). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan

Masyarakat (Studi Bagi Masyarakat
Petani Desa Basaan I Kecamatan
Ratatotok), 1, 1–12.

Zainuddin. (2017). *Teori-teori Mutakhir Dalam
Perpektif Ilmu Administrasi Publik.*

Makassar: Phinatama Media (Phinisi
Utama Media).

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang
Perkawin